



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : 16 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kelurahan dan kampung, maka perlu dilakukan peraturan mengenai pembinaan dan penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat secara lebih baik, tertib dan teratur;
- b. bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- c. bahwa untuk penyeragaman istilah Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam wilayah Kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keputusan Camat adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah atasannya dan kebijakan Camat yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun undang-undang yang berlaku.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah/Kepala Kampung dalam memberdayakan masyarakat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah/Kepala Kampung dalam penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dalam rangka membantu Lurah/Kepala Kampung dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam bidang Pembangunan di Kelurahan.
11. Anggota Rukun Tetangga adalah Penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang di wakili oleh Kepala Keluarga.
12. Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga yang di wakili oleh pengurus Rukun Tetangga.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat LPMK/LPMD adalah Wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
14. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
15. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga kelurahan dan atau warga kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan/Kampung untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan/Kampung yang Insidentil maupun berklangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spritual.
16. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan.
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) RT dibentuk melalui musyawarah oleh Kepala Keluarga sebagai warga masyarakat setempat yang dihadiri oleh Ketua RW setempat dan berkedudukan diwilayah yang merupakan sebagian wilayah kerja RW.
- (2) RW dibentuk melalui musyawarah oleh pengurus RT dan berkedudukan diwilayah kerjanya.

- (3) Dalam hal kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang identitasnya tercantum dalam kartu keluarga dan berhak memilih serta telah berumur 17 tahun atau telah menikah.

Pasal 4

- (1) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (2) Setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) RT dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) RT.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

RT mempunyai tugas :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- b. Memelihara kerukunan hidup warga.
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RT mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian antar warga.
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah.
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

RW mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan swadaya gotong royong partisipasi masyarakat diwilayahnya.
- b. Membantu kelancaran tugas pokok LPMK/LPMD dalam bidang pembangunan di Kelurahan/Kampung.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

RW mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas RT.
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

Pasal 9

RT dan RW mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, dan
- e. Membantu Lurah/Kepala Kampung dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V
KEPENGURUSAN
Pasal 10

- (1) Kepengurusan RT dan RW terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditunjuk oleh Ketua RT dan RW yang terpilih dalam musyawarah pemilihan yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dengan Pengurus lainnya.
- (4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, Lurah/Kepala Kampung dapat menunjuk Pengurus Sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan Pemilihan Pengurus.

BAB VI
SYARAT-SYARAT PENGURUS
Pasal 11

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Warga Negara Indonesia, penduduk Kelurahan/Kampung yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan.
- d. Berpendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat.
- e. Telah menikah atau berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun dan maksimal 60 Tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
- h. Mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat.
- i. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun.
- j. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak putus-putus sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. Keputusan musyawarah anggota.
 - b. Membina kerukunan warga.
 - c. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi minimal 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat.
 - d. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kepada Lurah/Kepala Kampung untuk mendapat penyelesaian.
- (2) Pengurus RT berhak memilih dan dipilih sebagai Pengurus RW.
- (3) Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah/Kepala Kampung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VIII
TATA CARA PEMILIHAN RT DAN RW
Pasal 13

- (1) Pemilihan pengurus RT dilakukan melalui musyawarah antar Kepala Keluarga dan dibentuk panitia Pemilihan Pengurus RT yang anggotanya terdiri dari :
 - a. Ketua yaitu warga masyarakat setempat yang dipilih secara musyawarah.
 - b. Sekretaris yaitu warga masyarakat setempat.
 - c. Beberapa orang anggota panitia Pemilihan bila dipandang perlu.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan oleh panitia Pemilihan yang anggotanya terdiri dari :
 - a. Ketua panitia Pemilihan yaitu Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan/Kampung setempat.
 - b. Sekretaris Panitia Pemilihan yaitu warga masyarakat
 - c. Beberapa orang anggota panitia Pemilihan bila dipandang perlu.
- (3) Tugas Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan RT dan RW adalah :
 - a. Menetapkan jadwal dan waktu rapat, tata cara Pemilihan, hak dan kewajiban calon Ketua RT dan RW.
 - b. Melaksanakan Pemilihan Pengurus RT dan RW
- (4) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah/Kepala Kampung

BAB IX
PENGESAHAN
Pasal 14

- (1) Lurah/Kepala Kampung melaporkan hasil Pemilihan kepengurusan RT dan RW sesuai dengan Berita Acara musyawarah Pemilihan RT dan RW, kepada Camat setempat dan untuk selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Bupati Tulang Bawang untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Setelah mendapatkan persetujuan Bupati Tulang Bawang, Camat menetapkan Hasil Pemilihan RT dan RW dengan Keputusan Camat atas nama Bupati Tulang Bawang.

- (3) Pengurus RT dan RW dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah/Kepala Kampung setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada Kelurahan/Kampung masing-masing dan atau secara kolektif di kecamatan setempat.

BAB X
MASA BHAKTI
Pasal 15

- (1) Masa bhakti Pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) Tahun sejak tanggal *Pelantikan*.
(2) Kepengurusan RT dan RW dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah untuk 2 (dua) kali Masa Bhakti berikutnya.

BAB XI
PEMBERHENTIAN DAN ATAU PENGGANTIAN
PENGURUS RT DAN RW
Pasal 16

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :

- a. Meninggal Dunia.
- b. Mengundurkan Diri.
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan/Kampung lain.
- d. Tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai Pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma Agama, Hukum, Adat Istiadat, Etika, dan Moral.

Pasal 17

- (1) Setiap berakhirnya Masa Bhakti Pengurus RT, Pemberhentian dan atau penggantian sebelum habis masa bhaktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada anggota RT tentang pemberhentian dan atau penggantian Pengurus dan melaporkannya Kepada Lurah/Kepala Kampung.
- (2) Setiap berakhirnya Masa Bhakti Pengurus RW, Pemberhentian dan atau penggantian sebelum habis masa bhaktinya, Kasi Pemerintahan Kelurahan/Kampung berkewajiban memberitahukan Kepada anggota RW tentang Pemberhentian dan atau Penggantian Pengurus tersebut dan melaporkannya kepada Lurah/Kepala Kampung.

Pasal 18

- (1) Dengan berakhirnya masa bhakti pengurus RT dan RW, Pemberhentian dan atau Penggantian sebelum masa bhaktinya, Lurah/Kepala Kampung memproses Pemilihan Pengurus RT dan RW yang baru sebagai Pengganti Pengurus RT dan RW yang berakhir masa bhaktinya, berhenti dan atau diganti.
- (2) Tata cara Pemberhentian dan atau Penggantian Pengurus RT dan RW sebelum berakhir masa bhaktinya, di tetapkan oleh Bupati Tulang Bawang.

BAB XII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 19

- (1) Hubungan Kerja antar RT berdasarkan prinsip koordinatif, kerja sama dan kegotong royongan.
- (2) Hubungan Kerja antar RW berdasarkan prinsip konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan Kerja antara RT dan RW berdasarkan prinsip koordinatif.
- (4) Hubungan Kerja RT dan RW dengan Pemerintah Kelurahan/Kampung berdasarkan prinsip konsultatif, koordinatif dan penggunaan yang intensif dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Hubungan Kerja RT dan RW dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (6) Hubungan Kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XIII
PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN RT
Pasal 20

- (1) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih dapat dilakukan apabila jumlah Kepala Keluarga dalam RT yang bersangkutan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penggabungan dan Penghapusan RT dapat dilakukan apabila jumlah Kepala Keluarga dalam 1 (satu) RT bersangkutan kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Apabila terdapat aspirasi masyarakat untuk membentuk RT yang berada di wilayah dengan status tanah/lahan yang masih dalam sengketa, maka diwilayah tersebut tidak dapat dibentuk RT.
- (4) Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh RT yang ada.
- (5) Lurah/Kepala Kampung mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RT.

BAB XIV
SUMBER DANA
Pasal 21

- (1) Sumber dana RT dan RW dapat diperoleh dari :
 - a. Swadaya dan gotong royong masyarakat.
 - b. Bantuan dari anggaran Pemerintahan Kelurahan/Kampung.
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan atau
 - d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk biaya operasional, pengadaan sarana dan prasarana masyarakat.

BAB XV
PEMBINAAN
Pasal 22

- (1) Lurah/Kepala Kampung berwenang melakukan pembinaan terhadap kegiatan dan kinerja RT dan RW.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan.
 - b. Memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW.
 - c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT dan RW.
 - d. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan selama masa bhakti kepengurusan RT dan RW.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

- (1) Bagi RT yang berada diwilayah yang mempunyai ciri dan karakteristik khusus seperti kawasan pertokoan, industri, pelabuhan dan wilayah perbatasan yang mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dan jumlah Kepala Keuangannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Lurah/Kepala Kampung berwenang untuk menunjuk Pengurus RT setempat dengan mengecualikan ketentuan dalam pasal 11 peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal penunjukkan Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), LPMKLPMD dapat memberikan pertimbangannya.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini :

Seluruh RT dan RW di Kabupaten Tulang Bawang yang telah dilantik sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, diusulkan oleh Camat kepada Bupati untuk dilantik kembali.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-------|
| 1 WAKIL BUPATI | |
| 2 SEKDAKAB | |
| 3 ASISTEN I | |
| 4 ASISTEN II | |
| 5 ASISTEN III | |
| 6 | |
| 7 KABAG. HUKUM | |
| 8 | |

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 8 Februari 2012

BUPATI TULANG BAWANG

Abdurachman Sarbini

ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 9 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Darwis Fauzi

**DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19530625 197402 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2012 NOMOR : 16.....